

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari PT. Asuransi Prisma Indonesia yang telah dicabut ijin usahanya oleh Menteri Keuangan dikarenakan tidak mampu memenuhi standar kecukupan modal, dengan dicabut ijin usahanya maka secara otomatis PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, Permasalahan yang timbul dalam hal ini yang mengajukan permohonan pailit adalah pihak PT. Asuransi Prisma Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang siapakah yang mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan pendekatan kasus. Dan hasil dari penelitian bahwa PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pailit, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pasal 2 (ayat 5) yang mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan selaku badan pengawas dibidang Asuransi dan Re-Asuransi.

Kata Kunci: Pailit, Menteri Keuangan, Asuransi

ABSTRACT

This study started from PT. Indonesia Prisma insurance business license which has been revoked by the Minister of Finance because not able to meet capital adequacy standards, the business license revoked automatically PT. Prisma Insurance Legal Standing Indonesia does not have to file a bankruptcy petition to the Commercial Court, problems that arise in this case that file for bankruptcy is the PT. Insurance Prisma Indonesia itself. Therefore, this study aims to gain clarity as to who has the Legal Standing in filing for bankruptcy. The method used in this research is normative and approach cases. And the results of research that PT. Prisma Insurance Legal standing Indonesia does not have to file for bankruptcy, because it is based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy, Article 2 (paragraph 5) which has Legal Standing in filing for bankruptcy is the Minister of Finance. Because the finance minister as the regulatory body in the field of Insurance and Re-Insurance.

Keywords: Pailit, Minister of Finance, Insurance.

MOTTO

**Hidupku, Duniaku, Hartaku dan Matiku
hanya milik-MU**

**Cintailah Duniamu dan Cintailah
Akheratmu**

PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam karena dengan seizin-mu hamba bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Tidak lupa salam dan hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku
3. **H. MASTUM** (bapak) dan **HJ. ROUDATUL JENNAH** (Ibu), skripsi ini sepenuhnya saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung baik secara materi maupun imateri, terimakasih bapak dan ibu telah memberikan dukungan terbesar buat saya, do'a dan materi yang tidak bisa dinilai dan ditukar dengan apapun, semoga dengan selesainya skripsi ini awal kebanggaan kalian dariku.
4. Saudaraku Hj Maimunah, H. Abdul Mukti, Fitriya, Paman dan Bibi Paman Jatim Lutnafi dan Bibi Hamsatun, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
5. Almamaterku Universitas Trunojoyo Madura.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Rido-Nya lah Skripsi dengan judul **”Permohonan Pailit PT. Asuransi Prisma Indonesia Setelah Dicabut Ijinnya Oleh Menteri Keuangan”** dapat diselesaikan dengan lancar.

Dengan ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikannya nanti. Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya (**H.Mastum & Hj. Raudatul Jannah**) yang selalu memberikan dukungan dan doa restu yang diberikan selama ini yang membuat saya semangat untuk cepat menyelesaikan kuliah.
2. **Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
3. **Dr.Murni. S.H.,M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan tidak bosan-bosannya meneliti, memberikan masukan, arahan dan sarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ketua Dewan Penguji **Azizah,SH.,M,Hum. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.** dan **Dr.Djulaika,SH.,M,Hum.** Serta anggota tim penguji. dan yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan.
7. Keluarga besar **HMK Perdata** Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu mendukung.
8. Semua teman-teman dan sahabatku Fakultas Hukum Ribana F, Achmad Idris, Nurul Hidayat, Sumriyah, Ahmad, Muharrim, Khoirul Anam, Lukman, Kholili dan semua teman-teman Clash Of Clans Bujang Lapox 93, Rudy Emperror, Yumi Emperror, Aziz Juragan, Aztie Comel,

Mh.Aly, Hendris, Udin Casanofa, Predator, Zerrof Arabbya, Omar Alfaruq, Evan Black, Mr. Gondres, Azriel Kawatercinta. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya semoga kita menjadi orang yang bermanfaat.

9. Semua pihak yang telah dengan serius memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai dharmabakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 17 Februari 2016
Penulis

MAHRUDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis	1
1.4.2. Manfaat Secara Praktis	5
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian	1
1.6.2. Pendekatan Penelitian	5
1.6.3. Bahan Hukum	5
1.6.4. Bahan Hukum Primer	1
1.6.5. Bahan Hukum Sekunder	5
1.6.6. Analisis Bahan Hukum	5
 BAB II KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN ..	 9
2.1. Pengertian Pailit	9
2.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan.	15
2.3. Menteri Keuangan Sebagai Pengawas Perseroan Yang Bergerak Dibidang Keuangan	19
2.4. Akibat Hukum Pencabutan Ijin Usaha Terhadap Legal Standing Perseroan Dalam Kepailitan	22
 BAB III LANDASAN PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN KASASI DAN HAK-HAK PARAKREDITUR PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA YANG TELAH DICABUT IJIN USAHANYA OLEH MENTERI KEUANGAN	 29
3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Kasasi PT. Asuransi Prisma Indonesia Untuk Pailit.	29

3.2. Hak-Hak Kreditur Pada Perseroan Yang Diputus Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan	35
3.3. Hak-Hak Kreditur Pada PT. Yang Pailit Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).....	45
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53